

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan

Anto Mutriady¹

¹ Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 22, 2023

Revised December 30, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Environmental Pollution



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan kebersihan terutama lingkungan sekitarnya yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua lapisan masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman untuk dirinya. Manusia hidup di dunia menentukan Lingkungan nya atau di tentukan lingkungan nya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer, dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian lingkungan hidup daerah marelان dimana kondisi lingkungan masyarakat pencemaran di wilayah marelان sudah menindaklanjuti pencemaran yang terjadi di wilayah marelان. Bentuk penyebab pencemaran yang terjadi adalah sampah dan adanya perusahaan yang mencemari lingkungan di Wilayah marelان diantaranya terdapat 10 Perusahaan Pabrik yang membuang limbah ke sungai yaitu limbah bengkel, Pabrik keripik, Pabrik bahan makanan tahu

dan tempe, Pabrik pembuatan udang, Pabrik sirup eceran . Selain itu adanya faktorfaktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah marelان dibagi (2) dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Agar perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah marelان berjalan dengan baik maka pemerintah daerah harus menindak-lanjuti dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ABSTRACT

In accordance with Government Regulation Number 66 of 2014 concerning clean and healthy health, environmental health aims to create a healthy environmental quality, both from physical, chemical, biological and social aspects, which enables everyone to achieve the highest degree of clean health, especially the surrounding environment. its height. A clean and healthy environment is the dream of all levels of society, people have the right to an environment that is comfortable for themselves. Humans live in a world that determines their environment or is determined by their environment. The problem approach used is a normative and empirical legal approach. The type of data consists of secondary data and primary data, carried out using field studies and literature studies. Based on the results of environmental research in the Marelان area, the environmental conditions of the polluting community in the Marelان area have followed up on the pollution that occurred in the Marelان area. The form of pollution that occurs is rubbish and there are companies that pollute the environment in the Marelان area, including 10 factory companies that dump waste into the river, namely workshop waste, chips factory, tofu and tempeh food factory, shrimp manufacturing factory, retail syrup factory. Apart from that, there are inhibiting factors in legal protection of the community's environmental conditions due to pollution in the Marelان area, divided into (2) two factors, namely, internal and external factors. In order for legal protection of the community's environmental conditions due to pollution in the Marelان area to run well, the regional government must follow up well in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management.

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai

*Corresponding author

Email: lubisantomutriay@gmail.com

dengan sifat lingkungan yang memiliki multimat rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural itu terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan di sekitar rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan lingkungan Yang bersih dan sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Atas dasar tersebut pemerintah, daerah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan responden dibahas yakni masyarakat di wilayah marelان. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam).

Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu delik materiil (generic crimes) dan delik formil (specific crimes). Delik materiil (generic crimes) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai Administrative Independent Crime (selanjutnya disingkat AIC).

Generic Crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya RP500.000.00,-. Jika pembayaran seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 Tahun penjara dan denda sebesar RP.750.000.000. Ada dua cara yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Keterkaitan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masalah penegakan hukum yang bersih dan sehat masyarakat di Wilayah marelان dilihat dari sudut hukum perdata, mengacu pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Menurut Pasal 1365 KUHPdt, perbuatan melawan hukum

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian Unsur- unsur Pasal 1365 KUHPdt yang harus dibuktikan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di Wilayah marelan di tindak lanjuti oleh Dinas yang terkait. Di dalam pelaksanaan tersebut Dinas Lingkungan Hidup meninjau langsung pencemaran yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan tentang perlindungan hukum masyarakat di Wilayah marelan. Dinas Lingkungan Hidup sudah cepat tanggap dalam menangani masalah pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Lingkungan di Wilayah marelan itu sendiri. Dan sudah memaksimalkan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan kesehatan di marelan. Apabila seseorang melakukan Pencemaran lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang telah di tentukan sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Faktor yang menjadi Penghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah marelan. Masyarakat kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam pencemaran lingkungan terutama dalam alur pengaduan dan undang-undang pencemaran lingkungan.

REFERENSI

- Muchsin, 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
Rangkuti, Siti Sundari, 2005 Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Pers, Surabaya.
Ridwan HR. 2013 Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Santosa, Mas Achmad, 2003 'Tanggung jawab korporasi Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan .
1:3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21
Soekanto, Soejono. 2002 Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.)